



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1602/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab /IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1413/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab /VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diubah apabila bakal calon meninggal dunia atau calon bakal mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1413/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab /VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1556/PL.01.1-BA/5104/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 8 September 2018 tentang Pergantian Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dapil 1 (Satu) Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1601/PL.01.1-BA/5104/KPU.Kab/'X/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pengunduran diri Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dapil 2 (dua) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1413/PL.01.1-KPT/5104/KPU.Kab /VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari 5 (lima) Daerah Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran Model DCS Anggota DPRD Kabupaten /Kota.

- KEDUA : Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gianyar telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dinyatakan memenuhi syarat, pengganti bakal calon tersebut dimasukkan kedalam rancangan DCT DPRD Kabupaten Gianyar oleh KPU Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 18 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A.A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

